



**JUAL BELI MELALUI JEJARING SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Mestiana Wati dan Yunimar Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
mestianawati@gmail.com

Abstract

Buying and selling through social media is currently growing very rapidly along with the development of technologies such as Facebook, line, Instagram, and others. Buying and selling online can be done anywhere and anytime without wasting time to go out of the house, this is what causes many interested in buying and selling online. Buying and selling through social networking is regulated in the Civil Code III book and the regulation of Electronic Information Transactions Law No. 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. Based on the results of the research, buying and selling through social networks can be carried out anywhere and anytime, by using social media applications such as Facebook, Instagram, line, and others. In carrying out this sale and purchase agreement, obstacles encountered include, among other things, the inaccuracy in delivery time, the incompatibility of the items ordered. Based on this the authors would like to further conduct research with the formulation of the problem, How is the sale and purchase of social networks based on Law No. 19 of 2016 Amendment of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information, and are there any problems that arise from the conduct of buying and selling through social networks and what is the solution. This problem is resolved by way of delays in the delivery of goods and it will be confirmed to consumers, goods that are defective or not in accordance with the order will be immediately replaced with a delivery time of 3 days and there are also businesses that do not accept the exchange of goods. Delayed shipping costs will also be delayed buyer orders. The suggestion is that both businesses and consumers must be honest in providing information data.

Keyword: buying and selling, social networking

A. PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yang dapat terjadi dimana saja, baik itu di rumah, di pasar tradisional maupun di pasar moderen. Jual beli mengikat antara satu orang atau lebih yang sepakat atas sesuatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan mendapatkan atau menerima imbalan. Jual beli menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang yang mengikatkan dirinya.

Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global. Kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Tranksaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.”

Pasal 6a Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan “Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri atau maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. ”Internet digunakan untuk kepentingan perdagangan. Ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. Melalui media yang di gunakan tersebut seseorang dapat lebih mudah untuk melakukan transaksi yang mana lebih memudahkan orang lain mengenalinya.

Pada prakteknya dilapangan hanya sebagian kecil pelaku usaha yang menerapkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, walaupun didalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur tata cara transaksi, informasi, dokumen elektronik, dan lain-lain.

Dengan demikian timbullah kerugian baik dari konsumen ataupun dari produsen, yang diakibatkan karena ketidak teliti nya penjual dan/atau pembeli, maka dari itu pembeli maupun penjual dituntut untuk lebih cermat dalam menerima informasi, serta dapat pula menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang tidak cermat dalam menjalankan sistem informasi serta tidak cermat dalam menerima dan menganalisa informasi yang diberikan baik dari konsumen maupun dari produsen yang melakukan jal beli online.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsidengan judul “Jual Beli Melalui Jejaring Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ?
2. Apakah permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial dan bagaimana solusinya?

C. HASIL PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang di atur dalam buku ke III KUHPperdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang pengertian perjanjian salah satunya :

Menurut R. Subekti “Perjajian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akiat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPperdata. Menurut Pasal 1457KUHPperdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”Beberapa sarjana memberikan pengertian tentang jual beli salah satunya :

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa“Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.

Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk dari berbagai jaringan komputer, masing-masing jaringan tersebut terbetuk secara terdesentralisasi namun saling terkoneksi melalui protokol yang disebut TCP/IP. TCP/IP (transmission control protokol) merupakan suatu protokol yang berada dilapisan transport dan berorientasi sambungan jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menjelaskan “transaksi elektronik

sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”

Layanan yang diberikan internet yang dilakukan antara lain:

a) E-Commerce

Merupakan aktifitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Umumnya transaksi melalui E-commerce dilakukan dengan sarana suatu situs web yang dalam hal ini berlaku sebagai macam etalase bagi produk yang dijual.

b) E-Banking

Hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (virtual) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web.

1. Pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial.

Sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah adanya kesepakatan pihak pembeli harus mempelajari ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual, apabila ketentuannya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan klik tombol send atau memberi tanda centang oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Langkah selanjutnya adalah pihak pembeli berhadapan dengan sebuah halaman situs yang menanyakan informasi sehubungan dengan proses penentuan bahan pakaian, model, ukuran, warna serta pembayaran yang ingin dilakukan.

Dalam penelitian ini pelaku usaha meminta pembeli untuk mentransfer uangnya menggunakan Bank Nagari, Bank BRI dan Bank Mandiri. Pemesanan pakaian konsumen yang memerlukan pengukuran badan maka konsumen harus mendatangi butik dan melakukan pembayaran di awal. Pembeli juga harus memberikan alamat yang benar, pengiriman yang tepat waktu serta informasi yang jelas terhadap bahan pakaian yang diinginkan agar tidak terjadinya kerugian pada konveksi pelaku usaha.

Setiap pembeli yang memesan melalui media sosial pembeli harus memberikan data pribadi yang benar seperti nama, alamat, tinggi badan, berat badan, nomor telepon dan sebagainya, pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan pembeli kepada pelaku usaha oleh karena itu pembeli harus

memberikan informasi yang benar. Pembeli yang salah mengirimkan alamat atau alamat kurang tepat maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan oleh konsumen.

Setelah kesepakatan terjadi antara pembeli dan penjual dalam melakukan pembayaran secara transaksi bank, maka penjual akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli. Perodusen akan melakukan pengecekan terhadap bank yang dipilih oleh konsumen dalam transaksi pembayaran apakah melalui Bank Nagari atau Bank BRI. Hasil dari proses pengecekan akan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli melalui situs media yang disepakati bahwa transaksi berhasil. Transaksi pengiriman uang yang tidak berhasil atau gagal maka pihak pelaku usaha menginformasikan kepada pembeli melalui media yang disepakati atau langsung kepada e.mail pembeli, dan pembeli harus memastikan kembali bahwa transaksi benar-benar berhasil.

2. Permasalahan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial

Berdasarkan UU. Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Solusinya. Permasalahan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial Berdasarkan UU. Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan jual beli melalui jejaring sosial yakni:

a. Ketidak Tepatan Waktu Pengiriman.

Tidak tepat waktu dalam pengiriman barang yang dipesan oleh konsumen terjadi karena berbagai hal seperti masalah cuaca, kemacetan atau juga dapat ditimbulkan karena konsumen sendiri, keterlambatan dalam pengiriman tidak hanya terjadi pada pihak pelaku usaha saja, terhadap konsumen juga terdapat kelalaian dalam pengiriman biaya atau harga barang yang sudah disepakati bersama antara pelaku saha dan konsumen.

b. Ketidak Sesuaian Barang Yang Dipesan.

Tidak sesuainya barang yang diinginkan konsumen menjadi salah satu permasalahan bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha harus mengganti dan mengirimkan kembali sesuai dengan keinginan konsumen, waktu konfirmasi dan pengiriman barang kembali kepada pelaku usaha untuk diganti adalah selama 3

(tiga) hari bahkan ada pelaku usaha yang menerapkan bahwa jika barang yang sudah dipesan dan dikirimkan tidak dapat dikembalikan lagi.

c. Keterlambatan Pengiriman Biaya.

Keterlambatan pengiriman biaya timbul dari konsumen kepada pelaku usaha, yang mana pada kesepakatan dalam jual beli konsumen harus mengirimkan uang terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati antara konsumen dan pelaku usaha setelah itu barang akan segera dikirimkan kepada konsumen. Permasalahan yang timbul diakibatkan oleh konsumen yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan biaya, maka pelaku usaha tidak akan mengirimkan barang sebelum biaya dikirimkan sesuai dengan kesepakatan.

d. Tidak Jujur Baik Konsumen Maupun Pelaku Usaha.

Sikap tidak jujur adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi baik dari konsumen maupun dari pelaku usaha. Ketidak jujuran terjadi apabila konsumen tidak teliti dalam menerima informasi yang diberikan oleh pelaku usaha jual beli online, begitu juga sebaliknya pelaku usaha yang tidak teliti dalam menerima informasi atau tidak berhati-hati didalam transaksi, negosiasi, maka akan mudah tertipu dengan konsumen yang tidak jujur.

2. Solusi Kendala Pelaksanaan Jual Beli Melalui Jejaring Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kendala-kendala yang penulis temui dilapangan dalam jual beli melalui jejaring sosial solusi dari kendala tersebut menurut penulis ialah:

a. Solusi Tidak Tepat Waktu Pengiriman.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap kendala ini pelaku usaha memberikan konfirmasi kepada konsumen, apabila kendala ini menimbulkan kerugian bagi pembeli maka pelaku usaha memberi konfirmasi sebelum barang dikirim. Pelaku usaha memberikan keringanan biaya pengiriman apabila keterlambatan melebihi batas waktu yang telah disepakati.

b. Solusi Tidak Sesuai Barang Pesanan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap kendala ini pelaku usaha segera me-review kembali seluruh pesanan konsumen, bagaimana bentuk dan apa saja yang sudah disepakati. Pelaku usaha yang sudah melakukan tindakan tersebut kembali mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa semua pesanan

sudah sesuai dengan yang diinginkan, pesanan atau barang yang tidak sesuai dengan ukuran atau gambar maka pelaku usaha mengirimkan gambar asli dari produk yang ditawarkan tersebut.

Sebaiknya antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi buatlah kesepakatan mengenai ukuran barang, warna serta bentuk dari barang yang akan dipesan, dan jika terjadi kesalahan sebaiknya segera memberi tahu pelaku usaha sehingga informasi kesalahan segera ditangkap dan diperbaiki sesuai isi kesepakatan.

Konsumen yang tidak puas dengan hasil barang yang berbeda dengan gambar, pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengganti pesanan mereka sesuai dengan yang diinginkan tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pelaku usaha. Kebutuhan konsumen yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dengan memberikan komentar pada kolom komentar yang sudah disediakan oleh situs web pelaku usaha.

c. Solusi Keterlambatan Pengiriman Biaya.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap kendala ini pelaku usaha tidak akan mengirimkan barang sebelum konsumen mengirimkan uang/harga yang telah disepakati bersama, konsumen yang akan melakukan pengiriman biaya harus memberikan informasi pengiriman kepada produsen, apabila terjadi keterlambatan maka konsumenlah yang seharusnya memberikan konfirmasi kepada pelaku usaha sehingga apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang konsumen tidak dapat menuntut kepada pelaku usaha.

d. Solusi Tidak Jujurnya Pelaku Usaha atau Konsumen.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap kendala ini solusinya adalah melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap web yang menyediakan transaksi jual beli secara online, memastikan data dan informasi yang digunakan oleh pelaku usaha benar dan sudah direspon secara baik oleh masyarakat yang lebih dahulu menggunakannya dalam proses jual beli. Pelaku usaha yang akan menerima pesanan sebaiknya memeriksa kembali data dan lambat yang dikirimkan, memastikan sudah memenuhi kesepakatan yang telah dibuat diawal untuk menghindari penipuan.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli melalui jejaring sosial telah diatur didalam buku keIII KUHPerdara didalam Pasal 1457, jal beli melalui jejaring sosial juga telah diatur secara jelas dan rinci didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE telah mengatur tata cara melakukan transaksi, pemasaran, cara mempromosikan barang, komunikasi dan sanksi pelanggaran.
2. Pelaksanaan jual beli melalui jejaring sosial diawali dengan pembeli yang mengunjungi situs web yang telah disediakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan barang yang akan diperjualbelikan, kemudian pembeli dapat memperoleh informasi yang diberikan oleh pelaku usaha didalam web tersebut, kemudian pembeli dapat memilih dan memesan barang yang dibutuhkannya dengan cara memberi komentar didalam gambar tersebut kemudian mengirimkan data yang benar kepada pelaku usaha serta mengirimkan alamat, mengirimkan uang sesuai dengan harga yang sudah disepakati melalui salah satu bank yang telah disediakan oleh pelaku usaha yaitu; Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Nagari.

Pelaku usaha akan segera mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli setelah pembeli melakukan transaksi melalui bank, dan mengirimkan bukti pengiriman uang kepada pelaku usaha, kemdian barang akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang dikirimkan oleh pembeli. Pelaku usaha akan memberikan informasi pengiriman barang kepada pembeli apabila barang pesanan pembeli sudah dikirimkan melalui JNT, JNE ataupun melali travel sesuai dengan kesepakatan.

Pembeli yang memesan pakaian dengan menggunakan jasa konveksi maka pembeli harus membayar uang muka, kemudian pembeli datang ketempat pelaku usaha guna untuk melakukan pengukran badan. Kemudian setelah pembuatan barang pesanan tersebut pelaku usaha akan memberikan konfirmasi kepada pembeli bahwa barang pesannya sudah selesai dan akan segera dikirimkan sesuai dengan alamat pembeli setelah pembeli mengirimkan data memenuhi pembayaran yang sebelumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adtya Bakti. Bandung,2000.

Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama.Bandung, 2007.



Agus Yudha Hernoko, SH.MH. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Pena Media Group, Jakarta, 2010.

Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.

Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada. Jakarta, 2000.

Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

J. Satrio, SH. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Jeff Zalesky, *Spiritualitas Cyberspace (Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keagamaan Manusia)*, Mizan, Bandung, 1999.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Banyumedia. Malang, 2005.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1986

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2000.

RM. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996.

Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, 1986.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur. Bandung, 1991.